



PUTUSAN
Nomor 272/Pid.B/2020/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrul Ramadhan Alias Doa
2. Tempat lahir : Simpasai
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 15 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 11 Rw 04 Desa Simpasai Kecamatan Monta
Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Syahrul Ramadhan Alias Doa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Sumantri, SH., Agus Hartawan, SH. advokat pada "POSBAKUM KSATRIA " berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 161 Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 272/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN alias DOA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP " sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN alias DOA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega warna merah No. Rangka MH 34 D 7203816735, No. Mesin 4D7-1167328 dan dengan No Pol. EA 3307 SE, ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega atas nama ULYANI, ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Yamaha VIXION warna merah dengan No. Rangka MH 33C1205CK05682, No. Masin 3J1-1058466 dan dengan No Pol. EA 3087 AG ;
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega atas nama IBRAHIM ;
 - 1 (satu) buah kunci dengan bagian kepala warna hitam merkTKD dan gantungan besi warna putih;
 - 1 (satu) buah gembok pengunci pagar gudang/Kantor PT JARUM warna putih ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diputus dalam perkara an. Terdakwa RUSTAN

- 4) Menetapkan Supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500.-
(dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAHRUL RAMADHAN als DOA bersama sama dengan saksi RUSTAN (telah diputus dalam perkara terpisah) ,saksi NANANG ARDIANSYAH als RACUN (diperiksa dalam berkas terpisah), sdr SUPARJON (diperiksa dalam berkas terpisah), sdr. ODING (DPO) sdr ABDUL MAJID (DPO) pada hari minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember 2016, bertempat di digudang PT Djarum di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak yang dilakukanolehduda orang ataulebihdengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian palsu atau jabatan palsu dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa SYAHRUL RAMADHAN , saksi RUSTAN (telah diputus dalam perkara terpisah) dan sdr SUPARJON (diperiksa dalam berkas terpisah) sdr. ODING (DPO) sdr ABDUL MAJID (DPO) dan saksi NANANG ARDIANSYAH als RACUN (diperiksa dalam berkas terpisah) merencanakan pencurian sepeda motor di rumahnya terdakwa SYAHRURU RAMDAN als DOA dan setelah mempersiapkan diri mereka berangkat bersama dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke gudang PT Djarum di kelurahan Melayu. bahwa sesampainya disana sdr SUPARJON, sdr ODING dan saksi RUSTAN (telah diputus dalam perkara terpisah) menunggu disamping gudang sebelah selatan selanjutnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NANANG ARDIANSYAH als RACUN (diperiksa dalam berkas terpisah) turun dari sepeda motor kemudian merusak gembok pagar bagian depan dengan menggunakan kunci T, setelah gembok rusak dan pagar bisa dibuka selanjutnya saksi NANANG ARDIANSYAH als RACUN (diperiksa dalam berkas terpisah), sdr ABDUL MAJID dan terdakwa SYAHRUL RAMADHAN als DOA masuk kedalam dengan membawa kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya ketika merencanakan pencurian dirumah terdakwa SYAHRUL RAMADHAN als DOA.

Bahwa selang sekitar lebih kurang 5 menit kemudian terdakwa SYAHRUL RAMADHAN als DOA keluar membawa sepeda motor Honda Revo, sdr ABDUL MAJID membawa Yamaha Vega, saksi NANANG ARDIANSYAH als RACUN (diperiksa dalam berkas terpisah) membawa Yamaha Vixion dan selanjutnya bersama sama dengan sdr SUPARJON, sdr ODING dan saksi RUSTAN (telah diputus dalam perkara terpisah) pergi meninggalkan tempat tersebut menuju kerumah terdakwa SYAHRUL RAMADHAN als DOA.

Bahwa kemudian terdakwa SYAHRUL RAMADHAN als DOA bersama saksi NANANG ARDIANSYAH als RACUN (diperiksa dalam berkas terpisah) menjual sepeda motor vixion kepada sdr Wiranto als wawan dengan harga Rp.4.700.000,- sementara sepeda motor yamaha Vega dijual kepada sdr Wildan dengan harga Rp. 2.400.000,- dan sepeda motor Revo dengan harga Rp.2.500.000,- dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.050.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa SYAHRUL RAMADHAN als DOA bersama saksi RUSTAN (telah diputus dalam perkara terpisah), saksi NANANG ARDIANSYAH als RACUN (diperiksa dalam berkas terpisah), sdr SUPARJON (diperiksa dalam berkas terpisah) saksi NANANG ARDIANSYAH als RACUN (diperiksa dalam berkas terpisah) sdr. ODING (DPO) sdr ABDUL MAJID (DPO) adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hanifan Afandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian sepeda motor milik saksi ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pencurian pada hari minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar jam 03.00 wita, bertempat digudang PT Djarum di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima ;
- Bahwa awalnya 3 sepeda motor tersebut kami simpan dengan Posisi kunci stang dihalam kantor PT Jarum dalam gedung tertutup dikelilingi tembok dengan pagar terkunci dengan menggunakan gembok , dan ada beberapa karyawan petugas jaga , kemudian sekitar Jam 03.30 wita kami melihat pagarsudah terbuka dan gemboknya sudah dalam keadaan rusak dan 3 unit sepeda motor sudah tidak ada (hilang) ;
- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang Yamaha VIXION warna merah milik karyawan PTJarum atas nama DIDIN RAHMADIN, Yamaha VEGA merah milik saksi, HONDA REVO warna hitam milik PT Jarum yang sehari-hari dipegang oleh Karyawan PT Jarum atas nama RUSMADI ;
- Bahwa Ketiga sepeda motor tersebut ,sudah ditemukan 2 Unit yaitu sepeda motor , Yamaha VIXION, dan Yamaha VEGA oleh Anggota Brimob antara lain Pak SYAUQANI dan Pak ADY APRIYANTO;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya sepeda motor seharga Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor dari pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi Moch.Syauqani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar jam 03.00 wita, bertempat digudang PT Djarum di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima ;
- Bahwa awalnya 3 sepeda motor tersebut kami simpan dengan Posisi kunci stang dihalam kantor PT Jarum dalam gedung tertutup dikelilingi tembok dengan pagar terkunci dengan menggunakan gembok , dan ada beberapa karyawan petugas jaga , kemudian sekitar Jam 03.30 wita kami melihat pagarsudah terbuka dan gemboknya sudah dalam keadaan rusak dan 3 unit sepeda motor sudah tidak ada (hilang) ;
- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang Yamaha VIXION warna merah milik karyawan PTJarum atas nama DIDIN RAHMADIN, Yamaha VEGA

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN RBI



merah milik saksi, HONDA REVO warna hitam milik PT Jarum yang sehari-hari dipegang oleh Karyawan PT Jarum atas nama RUSMADI ;

- Bahwa Ketiga sepeda motor tersebut, sudah ditemukan 2 Unit yaitu sepeda motor, Yamaha VIXION, dan Yamaha VEGA oleh Anggota Brimob antara lain Pak SYAUQANI dan Pak ADY APRIYANTO;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya sepeda motor seharga Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor dari pemiliknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar jam 03.00 wita, bertempat digudang PT Djarum di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa SYAHRUL RAMADHAN, saksi RUSTAN (telah diputus dalam perkara terpisah) dan sdr SUPARJON (diperiksa dalam berkas terpisah) sdr. ODING (DPO) sdr ABDUL MAJID (DPO) dan saksi NANANG ARDIANSYAH als RACUN (diperiksa dalam berkas terpisah) merencanakan pencurian sepeda motor di rumahnya terdakwa SYAHRURU RAMDAN als DOA dan setelah mempersiapkan diri mereka berangkat bersama dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke gudang PT Djarum di kelurahan Melayu kemudian para saksi turun dari sepeda motor kemudian merusak gembok pagar bagian depan dengan menggunakan kunci T, setelah gembok rusak dan pagar bisa dibuka kemudian selang sekitar lebih kurang 5 menit kemudian terdakwa SYAHRUL RAMADHAN als DOA keluar membawa sepeda motor Honda Revo, sdr AbdUL MAJID membawa Yamaha Vega, saksi NANANG ARDIANSYAH als RACUN membawa Yamaha Vixion lalu pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang Yamaha VIXION, Yamaha VEGA, dan Honda REVO ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor dari pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega warna merah No. Rangka MH 34 D 7203816735, No. Mesin 4D7-1167328 dan dengan No Pol. EA 3307 SE, ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega atas nama ULYANI, ;
- 1 (satu) unit Sepeda Yamaha VIXION warna merah dengan No. Rangka MH 33C1205CK05682, No. Masin 3J1-1058466 dan dengan No Pol. EA 3087 AG ;
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega atas nama IBRAHIM ;
- 1 (satu) buah kunci dengan bagian kepala warna hitam merkTKD dan gantungan besi warna putih;
- 1 (satu) buah gembok pengunci pagar gudang/Kantor PT JARUM warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar jam 03.00 wita, bertempat digudang PT Djarum di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima ;
- Bahwa awalnya 3 sepeda motor tersebut kami simpan dengan Posisi kunci stang dihalam kantor PT Jarum dalam gedung tertutup dikelilingi tembok dengan pagar terkunci dengan menggunakan gembok , dan ada beberapa karyawan petugas jaga , kemudian sekitar Jam 03.30 wita kami melihat pagarsudah terbuka dan gemboknya sudah dalam keadaan rusak dan 3 unit sepeda motor sudah tidak ada (hilang) ;
- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang Yamaha VIXION warna merah milik karyawan PTJarum atas nama DIDIN RAHMADIN, Yamaha VEGA

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah milik saksi, HONDA REVO warna hitam milik PT Jarum yang sehari-hari dipegang oleh Karyawan PT Jarum atas nama RUSMADI ;

- Bahwa Ketiga sepeda motor tersebut, sudah ditemukan 2 Unit yaitu sepeda motor, Yamaha VIXION, dan Yamaha VEGA oleh Anggota Brimob antara lain Pak SYAUQANI dan Pak ADY APRIYANTO;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya sepeda motor seharga Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsure Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perorangan maupun badan hukum. Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan. Unsur barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang-perorangan, yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan surat berupa KTP yang menerangkan tentang identitas an. SYAHRUL RAMADHAN alias DOA yang menerangkan identitas Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN alias DOA adalah Terdakwa tindak pidana pencurian dalam perkara ini. Selanjutnya dalam tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu *membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata*.

Menimbang bahwa pengertian *barang sesuatu*, menurut Memorie van Toelichting, yang dapat dijadikan objek hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga termasuk benda-benda yang tidak berwujud.

Menimbang bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki* adalah terjemahan dari “*zich toeëinen*”, yang menurut Memorie van Toelichting mempunyai arti sebagai *menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya*, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan “*zich toeëinen*” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut.

Menimbang bahwa Dengan maksud dalam hal ini adalah terjemahan dari “*met het oogmerk*”, sehingga opzet dalam kejahatan ini harus ditafsirkan sebagai *opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” (kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan)*.

Menimbang bahwa unsur “*zich toeëinen*” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau “*wederrechtelijk*”, yang menurut Prof. Mr. T. J. Noyon berarti *bertentangan dengan hak pribadi orang lain*, menurut Prof. Mr. D. Simons berarti *bertentangan dengan hukum pada umumnya*, sedangkan menurut Prof. Mr. G. A. van Hamel berarti *tanpa hak atau kekuasaan sendiri*. (Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan petunjuk, diperoleh fakta ;

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah Pencurian sepeda motor milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pencurian pada hari minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar jam 03.00 wita, bertempat digudang PT Djarum di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima ;
- Bahwa awalnya 3 sepeda motor tersebut kami simpan dengan Posisi kunci stang dihalam kantor PT Jarum dalam gedung tertutup dikelilingi tembok dengan pagar terkunci dengan menggunakan gembok , dan ada beberapa karyawan petugas jaga , kemudian sekitar Jam 03.30 wita kami melihat pagarsudah terbuka dan gemboknya sudah dalam keadaan rusak dan 3 unit sepeda motor sudah tidak ada (hilang) ;
- Bahwa jenis sepeda motor yang hilang Yamaha VIXION warna merah milik karyawan PTJarum atas nama DIDIN RAHMADIN, Yamaha VEGA merah milik saksi, HONDA REVO warna hitam milik PT Jarum yang sehari-hari dipegang oleh Karyawan PT Jarum atas nama RUSMADI ;
- Bahwa Ketiga sepeda motor tersebut ,sudah ditemukan 2 Unit yaitu sepeda motor , Yamaha VIXION, dan Yamaha VEGA oleh Anggota Brimob antara lain Pak SYAUQANI dan Pak ADY APRIYANTO;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya sepeda motor seharga Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor dari pemiliknya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan petunjuk, diperoleh fakta, kejadian Pencurian pada hari minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar jam 03.00 wita, bertempat digudang PT Djarum di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, berawal ketika terdakwa SYAHRUL RAMADHAN, saksi RUSTAN (telah diputus dalam perkara terpisah) dan sdr SUPARJON (diperiksa dalam berkas terpisah) sdr. ODING (DPO) sdr ABDUL MAJID (DPO) dan saksi NANANG ARDIANSYAH als RACUN (diperiksa dalam berkas terpisah) merencanakan pencurian sepeda motor di rumahnya terdakwa SYAHRURU RAMDAN als DOA dan setelah mempersiapkan diri mereka berangkat bersama dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke gudang PT

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarum di kelurahan Melayu kemudian para saksi turun dari sepeda motor kemudian merusak gembok pagar bagian depan dengan menggunakan kunci T, setelah gembok rusak dan pagar bisa dibuka kemudian selang sekitar lebih kurang 5 menit kemudian terdakwa SYAHRUL RAMADHAN als DOA keluar membawa sepeda motor Honda Revo, sdr AbdUL MAJID membawa Yamaha Vega, saksi NANANG ARDIANSYAH als RACUN membawa Yamaha Vixion lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega warna merah No. Rangka MH 34 D 7203816735, No. Mesin 4D7-1167328 dan dengan No Pol. EA 3307 SE, ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega atas nama ULYANI, ;
- 1 (satu) unit Sepeda Yamaha VIXION warna merah dengan No. Rangka MH 33C1205CK05682, No. Masin 3J1-1058466 dan dengan No Pol. EA 3087 AG ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega atas nama IBRAHIM ;
- 1 (satu) buah kunci dengan bagian kepala warna hitam merkTKD dan gantungan besi warna putih;
- 1 (satu) buah gembok pengunci pagar gudang/Kantor PT JARUM warna putih ;

yang telah disita dari terdakwa tetapi barang bukti ini telah diputus dalam perkara M.Rustam ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN alias DOA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega warna merah No. Rangka MH 34 D 7203816735, No. Mesin 4D7-1167328 dan dengan No Pol. EA 3307 SE, ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega atas nama ULYANI, ;
- 1 (satu) unit Sepeda Yamaha VIXION warna merah dengan No. Rangka MH 33C1205CK05682, No. Masin 3J1-1058466 dan dengan No Pol. EA 3087 AG ;
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega atas nama IBRAHIM ;
- 1 (satu) buah kunci dengan bagian kepala warna hitam merkTKD dan gantungan besi warna putih;
- 1 (satu) buah gembok pengunci pagar gudang/Kantor PT JARUM warna putih ;

Telah diputus dalam perkara an. Terdakwa RUSTAN

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Frans Kornelisen, S.H. , Muh. Imam Irsyad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marjan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Kornelisen, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H

Panitera Pengganti,

Marjan, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 272/Pid.B/2020/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)